

**PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN PENYU:
STUDI LAPANGAN TENTANG
PERUBAHAN DAN KETETAPAN
SIKAP DI BALI**

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Muhammadiyah Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program ACICIS**

**Disusun Oleh:
Jenny H. Bäckström
03210518**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
PROGRAM ACICIS**

Juni 2004

KATA PENGANTAR

Proyek studi lapangan saya bisa dilakukan karena bekerja sama Universitas Muhammadiyah Malang di Indonesia dengan universitas saya, Universitas Murdoch di Perth, Australia, melalui program *Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies* (ACICIS). Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pegawai ACICIS di Universitas Murdoch untuk bantuan yang mereka berikan, terutama Profesor David T. Hill dan Bapak David Armstrong. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada komite ACICIS yang memberi saya izin untuk melakukan studi lapangan saya di Bali. Harapan saya, laporan ini menunjukkan persembahan pelajaran saya jadi komite ACICIS tidak mengecewakan. Pegawai yang lain di Universitas Murdoch yang saya hormati adalah dosen antropologi saya, Dr. Carol Warren yang sangat mengilhami pelajaran dan pikiran saya.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada: *Resident Directors* ACICIS di Yogyakarta, Dr. Lea Jellinek dan Bapak Ed Kiefer; semua pegawai-pegawai ACICIS dan semua dosen Universitas Muhammadiyah di Malang yang sangat membantu, dan terutama pembimbing saya, Drs. Saiman, MSI.

Terima kasih juga kepada masyarakat Kuta dan Tanjung Benoa, terutama: Bendesa Adat Kuta I Gusti Ketut Sudira, Wakil Bendesa Adat Kuta I Ketut Nugra, Kepala Satgas Pantai Kuta I Gusti Ngurah Tresna ('Pak Penyu'), dan Ketua Pelestarian Penyu Tanjung Benoa IR. I. Sukada.

Bantuan juga diberikan kepada saya oleh Dr I.B Windia Adnyana dan Mbak Parama Utama Dewi di kantor WWF di Denpasar dan oleh Mas I Wayan Wiradnyana di kantor ProFauna Indonesia di Denpasar, maka saya mengucapkan terima kasih kepada mereka.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya di Swedia maupun semua teman-teman yang sangat memberikan dukungan dan masih mengingat saya walaupun terlalu lama tinggal di luar negeri. Terima kasih juga kepada teman-teman di Indonesia, terutama Mas Tony Suriajaya di Bali dan Mbak Rebecca Meckelburg di Yogyakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
ABSTRAK	6
1 PENDAHULUAN	9
2 METODOLOGI	12
2.1 Metode Penelitian.....	12
2.2 Kesulitan.....	14
3 LATAR BELAKANG	14
3.1 Sejarah Perdagangan dan Konsumsi Penyu.....	14
3.2 Perlindungan Penyu.....	17
3.3 Kepercayaan dan Nilai tentang Penyu.....	23
4 HASIL DAN PEMBAHASAAN LOKASI PENELITIAN	28
4.1 Perubahan dan Ketetapan di Tanjung Benoa.....	28
4.2 Perubahan dan Ketetapan di Kuta.....	34
5 KESIMPULAN	41
5.1 Ringkasan.....	41
5.2 Rekomendasi.....	43
DAFTAR ORANG YANG DIWAWANCARAI	45
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR GAMBAR

1. Penyu Hijau.....	2
2. Penyu Hijau.....	2
3. Penyu yang diperdagangkan di Bali (1969-2003).....	7
4. Penyu Hijau yang dipamerkan.....	8
5. Penyu Hijau yang dipamerkan.....	8
6. ProFauna Indonesia di Pantai Kuta.....	14
7. Pelepasan penyu-penyu.....	14
8. Penjelmaan Wisnu dipatungkan di dasar padmasana pada pura.....	16
9. Wanita-wanita pada upacara.....	16
10. Penyu-penyu Hijau yang disita di luar perairan Tanjung Benoa	25
11. Polisi dengan Penyu Hijau.....	26
12. Penyu yang dilepaskan.....	26
13. Orang turis melepaskan penyu.....	26
14. Menyelematkan tempat peneluran.....	28
15. Tanda peringatan tempat peneluran.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lokasi-lokasi tempat peneluran di Indonesia.....	41
Lampiran 2: Peta Bali.....	42

ABSTRAK

Bäckström, Jenny. 2004. *Perdagangan dan Perlindungan Penyu: studi lapangan tentang perubahan dan ketetapan sikap di Bali*. Tesis, Fakultas FISIP (Program ACICIS), Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: Drs. Saiman, MSI.

Kata kunci: **Pemanfaatan penyu, perubahan, ketetapan, Bali.**

1 Pendahuluan

Selama 30an tahun terakhir ini, ada suatu permasalahan kompleks tentang keberadaan Penyu Laut di Bali. Ada banyak orang dan kelompok masyarakat di Bali yang memakai penyu sebagai *flagship* mereka dengan tujuan untuk perdagangan, konsumsi dan konservasi.

Tujuan Studi Lapangan

Dengan penelitian saya, melalui proses perbandingan dan analisa *case studies* dari dua daerah di Bali selatan (Kuta dan Tanjung Benoa) yang mempunyai sejarah pemanfaatan penyu Laut, alasan perubahan dan ketetapan sikap mengenai persoalan perdagangan dan perlindungan penyu di Bali diperiksa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan ini: Mengapa penyu dikonsumsi di Bali? Mengapa penyu dipakai untuk upacara? Bagaimana persepsi masyarakat Bali mengenai penyu sebagai binatang suci? Apa yang ditulis tentang pemanfaatan penyu dalam Kitab Veda? Apakah undang-undang yang melindungi penyu? Bagaimana kepentingan perdagangan penyu sebagai mata pencaharian? Bagaimana perubahan atau ketetapan sikap-sikap orang Bali mengenai pemanfaatan penyu? Apakah alasan perubahan dan ketetapan tersebut?

Untuk mencapai tujuan tersebut, saya memakai empat metode, yaitu: membaca, wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Saya menyiapkan diri melalui membaca buku-buku tentang kebudayaan Bali dan juga beberapa laporan mengenai perdagangan dan pemanfaatan penyu yang dilakukan oleh organisasi lingkungan seperti WWF dan ProFauna Indonesia. Kemudian saya mewawancarai beberapa tokoh di Kuta dan Tanjung Benoa, Pemuka agama, wakil-wakil organisasi lingkungan yang menjalankan program konservasi penyu dan orang yang mewakili para pedagang penyu. Saya juga berbicara dengan masyarakat tetapi secara tidak resmi. Peneliti ini menjadi pengamat bukan hanya sebagai penyelidik yang mengamati saja kondisinya, tetapi pernah dilibatkan dengan kegiatan orang-orang tersebut, itu ketika ada kejadian pelepasan penyu di Pantai Kuta.

Perumusan Permasalahan

Indonesia, negara kepulauan terbesar di Dunia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau, adalah tempat kehidupan enam dari tujuh jenis Penyu Laut yang masih tersisa di Bumi ini. Penyu-penyu tersebut adalah: Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik

(*Eretmochelys imbricata*), Penyu Tempayan/Bromo/Lekang (*Caretta caretta*), Penyu Sisik Semu/Abu-abu (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Pipih (*Natator depressus*), dan Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*).

Persoalannya adalah, pada akhir 1970an Bali menjadi pusat perdagangan penyu di Indonesia maka dalam 50 tahun terakhir ini jumlah penyu yang bertelur di perairan Indonesia telah menurun sampai 90 persen. Hal ini diakibatkan oleh perdagangan dan konsumsi penyu, perkembangan pantai-pantai dan metode menangkap penyu yang merusak.

Studi lapangan saya dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: *Latar Belakang* (yang terdiri dari bagian-bagian cabang mengenai sejarah perdagangan dan konsumsi penyu, perlindungan penyu, dan kepercayaan dan nilai tentang penyu), *Hasil dan Pembahasan Lokasi Penelitian* (yaitu Perubahan dan Ketetapan di Tanjung Benoa dan Kuta), dan *Kesimpulan*.

Latar Belakang

2 Sejarah Perdagangan dan Konsumsi Penyu

- Pemanfaatan penyu Laut untuk subsisten dan ekonomi bagi berbagai masyarakat pesisir.
- Penyu sebagai sumber makanan dan pelengkap upacara
- 1970an - Pusat pariwisata dijadikan pusat perdagangan penyu
- Eksploitasi komersial (untuk ekspor dan pasar domestik) menyebabkan terjadinya penurunan drastis populasi penyu.

2.1 Perlindungan Penyu

- 1978 CITES - Tekanan internasional dan undang-undang Indonesia
- 1990 Kampanye Greenpeace (*Slaughter in Paradise*) – status undang-undang di tingkat lokal (Propinsi Bali)
- Penyu diizinkan dipakai untuk keperluan agama/adat
- Program Konservasi (WWF, ProFauna Indoensia)

3 Kepercayaan dan Nilai mengenai Penyu

- Penyu sebagai *Bedawang Nala* dan Penjelmaan Wisnu – Binatang Suci
- Kitab Veda dan aturan Hindu Bali (Iontar)
- Upacara Agama/Adat: *Dewa Yadnya* dan *Manusia Yadnya*
- Aspek agama (korban) dan aspek sosial (konsumsi) upacara
- Hubungan penyu dengan 'status' penyelenggara upacara

3.1 Perubahan dan Ketetapan di Lokasi-lokasi Penelitian

Tanjung Benoa

- Perdagangan penyu sebagai mata pencaharian
- Setelah 1999 - Reaksi para pedagang penyu terhadap larangan
- Terjadinya kekuatan hukum dan perubahan penghidupan
- Situasi sekarang – Perdagangan dan pemanfaatan penyu, mata pencaharian

Kuta

- Program konservasi penyu dijalankan oleh Satgas Pantai Kuta
- Kepariwisata sebagai mata pencaharian
- Perubahan dan ketetapan pemanfaatan penyu

3.2

3.3 Kesimpulan

- Walaupun dilarang, perdagangan penyu merupakan penghidupan penting untuk masyarakat Tanjung Benoa jadi masih ingin dimanfaatkan seperti biasa.
- Walaupun tidak dibenarkan oleh Kitab Veda, ada pandangan umum tetap bahwa penyu diperlukan untuk upacara, karena digolongkan kedalam kelompok binatang suci.
- Penyu masih boleh dipakai untuk kepentingan upacara kalau mendapat izin dari BKSDA.
- Alasan penting perlindungan penyu di Bali karena kepentingan kepariwisataan dan faktor perekonomian.
- Pemanfaatan dan perdagangan penyu secara terus-menerus tetapi semakin sedikit.
- Larangan tentang perdagangan penyu sama sekali tidak bisa menghentikan perdagangan penyu di Bali.
- Alasan-alasan perubahan sikap-sikap di Bali mengenai pemanfaatan penyu meliputi undang-undang baru, penghidupan dan situasi perekonomian baru yang membawa *world-view* dan kesadaran yang berbeda jika dibandingkan dengan zaman dulu.
- Adat di Bali sangat kuat tetapi bisa berubah jika hal ini bisa memberikan keuntungan misalnya kepada situasi perekonomian masyarakat.

Perdagangan dan Perlindungan Penyu: studi lapangan tentang perubahan dan ketetapan sikap di Bali

1 PENDAHULUAN

Pada akhir tigapuluh tahun, keadaan kompleks dimana Penyu Laut dijadikan pusat pertentangan hebat bisa dilihat di Bali. Ada banyak orang dan kelompok di masyarakat Bali yang memakai penyu sebagai *flagship* mereka dengan tujuan memajukan perdagangan, konsumsi dan konservasi.

Laporan ini, meliputi proses perbandingan dan analisa *case studies* dari dua daerah di Bali selatan yang mempunyai sejarah pemanfaatan penyu Laut, alasan perubahan dan ketetapan sikap atau tidak mengenai perdagangan dan perlindungan penyu di Bali diperiksa.

Perumusan Permasalahan

Indonesia, negara kepulauan terbesar di Dunia dengan jumlah lebih dari 17 000 pulau, adalah tempat kehidupan enam dari tujuh jenis Penyu Laut yang masih tersisa di Bumi ini. Penyu-penyu tersebut adalah:

- Penyu Hijau (*Chelonia mydas*)
- Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*)
- Penyu Tempayan/Bromo/Lekang (*Caretta caretta*)
- Penyu Sisik Semu/Abu-abu (*Lepidochelys olivacea*)
- Penyu Pipih (*Natator depressus*)
- Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*)



1. Penyu Hijau



2. Penyu Hijau

Penyu-penyu Laut tersebar di kira-kira 140 lokasi tempat bertelur¹ di seluruh wilayah perairan Indonesia (KSBK, 1999: 3). Jumlah yang terbesar adalah Penyu Hijau dan Penyu Sisik.

Pada akhir tahun 1970an Bali menjadi pusat perdagangan penyu di Indonesia maka dalam 50 tahun terakhir ini jumlah penyu yang bertelur di perairan Indonesia telah menurun sampai 90 persen disamping akibat perdagangan dan konsumsi penyu juga perkembangan pantai-pantai dan metode penangkapan penyu yang merusak (KSBK, 1999: 3). Walaupun perdagangan semua jenis penyu sekarang dilarang di Indonesia, kenyataannya di Bali perdagangan itu masih tetap ada.

Tujuan Penelitian

Dalam pernyataannya mengenai peranan ilmu sosial dalam persoalan lingkungan, Milton (1996: 5) menulis bahwa “Tidak hanya teknologi saja yang bisa menentukan pengaruh manusia terhadap lingkungan, tetapi kombinasi teknologi dengan nilai-nilai ekonomi, tingkat etika, tujuan politik, agama, [dan] pengetahuan ...”²

Tujuan studi lapangan saya adalah untuk meneliti pengaruh adat orang Bali dalam pemanfaatan penyu sebagai sumber-daya, dengan mengadopsi pernyataan diatas dikombinasikan dengan pengetahuan dan kekuatan tekanan, dibalik pilihan dan

¹ Lampiran 1: Lokasi-lokasi tempat peneluran di Indonesia

² Kutipan yang asli: “[i]t is not simply technology that determines the human impact on the environment, but a combination of technology with economic values, ethical standards, political ideologies, religious conventions, [and] practical knowledge...”

keputusan itu mengenai lingkungan budaya dan jasmani manusianya. Dalam laporan ini saya menjawab pertanyaan: Mengapa penyu dikonsumsi di Bali? Mengapa penyu dipakai untuk upacara? Bagaimana persepsi masyarakat Bali mengenai penyu sebagai binatang suci? Apa yang ditulis tentang pemanfaatan penyu dalam Kitab Veda? Kapan dan mengapa undang-undang yang melindungi penyu dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Daerah Bali? Bagaimana kepentingan perdagangan penyu sebagai mata pencaharian? Bagaimana perubahan atau ketetapan sikap-sikap orang Bali mengenai pemanfaatan penyu? Apakah alasan perubahan dan ketetapan tersebut?

Manfaat Penelitian

Perairan Indonesia telah dikenal sebagai koridor migrasi yang menghubungkan berbagai negara, terutama Australia dan Papua New Guinea, maka pelestarian keberadaan penyu di Indonesia ini berarti juga melestarikan populasi regional bahkan internasional. Namun, pelestarian penyu bisa mempengaruhi keadaan ekonomi dan kebudayaan untuk berbagai masyarakat baik di Bali maupun di seluruh Indonesia maka hal pelestarian sangat kompleks. Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sikap-sikap orang Bali mengenai bagaimana dan mengapa penyu dinilai.

Lokasi dan Metode Penelitian

Studi lapangan untuk laporan ini dilakukan di dua kawasan Bali Selatan yang mempunyai sejarah tentang pemanfaatan penyu untuk upacara dan konsumsi, dan dimana beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memusatkan program pelestarian mereka. Lokasi-lokasi studi lapangan adalah Kuta dan Tanjung Benoa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Kuta, kabupaten Badung³. Data-data saya dapat melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa LSM, Kepala-kepala Desa Adat, Tokoh-tokoh Agama dan Anggota-anggota Masyarakat. Banyak data juga didapat melalui media cetak seperti laporan-laporan dan brosur LSM, dan buku-buku.

³ Lampiran 2: Peta Bali

Thesis

Ditemukan adalah bahwa baik perdagangan maupun perlindungan penyu dibenarkan dan dijelaskan dengan aspek perekonomian dan nilai-nilai adat. Laporan ini mengingatkan bahwa sikap-sikap mengenai pemanfaatan penyu dapat ditukar kalau keadaan perekonomian tidak terlalu melemah, dan kalau perubahan-perubahan bisa dibenarkan oleh adat.

2 METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Laporan ini didasarkan atas studi lapangan yang saya lakukan pada waktu bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2004. Studi saya berhubungan dengan waktu lampau maupun waktu ini. Studi lapangan dilakukan dengan pengamatan. Topik saya, yaitu perdagangan/konsumsi dan perlindungan penyu, memang merupakan topik yang peka dan rumit dengan berbagai aspek yang dipertaruhkan, maka saya menentukan cara pendekatan yang kualitatif dan yang pemberian gambaran untuk studi lapangan saya. Bagaimanapun besarnya ketertarikan dan penasaran saya untuk melakukan pendekatan secara kuantitatif, contohnya dengan melakukan studi lapangan dalam masyarakat di lokasi mengenai konsumsi dan pelestarian, saya berpikir akan sulit untuk mendapatkan keterangan yang benar (disebabkan kenyataan bahwa perdagangan penyu yang tidak untuk keperluan adat atau agama itu adalah illegal).

Metode Mengumpulkan Data

Melalui cara pendekatan yang kualitatif saya mengadakan wawancara yang mendalam, biasanya saya mulai dengan 4-5 pertanyaan terbuka (atau data yang harus dibuktikan kebenarannya) yang sudah saya siapkan. Apabila ada persoalan dan data baru yang muncul, saya akan mengikutinya. Satu wawancara biasanya memakan waktu 1-2 jam. Sering kali juga saya memohon dari orang yang sama supaya saya bisa

mewawancarainya lagi apabila ada persoalan yang muncul setelah menyelesaikan data dari wawancara pertama. Kadang-kadang saya memakai alat perekam sebagai pendukung dan untuk menjamin ketepatan informasi. Saya menulis catatan wawancara-wawancara ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena saya diberitahu bahwa studi di Tanjung Benoa akan membahayakan diri saya sebagai orang penyelidik, saya memutuskan untuk tidak mengambil data langsung dari para nelayan penyu di Tanjung Benoa tetapi melalui pengetahuan/pengertian pegawai LSM lingkungan dan wawancara dengan satu orang tokoh Tanjung Benoa. Supaya bisa mendapatkan latar belakang untuk ‘gambaran besar’ tentang situasi penyu di Bali, saya juga telah mengadakan laporan penelitian dan dari buku-buku.

Lokasi Penelitian

Studi lapangan diadakan di dua tempat di Bali selatan, yaitu: Kuta, yang salah satu pusat pariwisata; dan Tanjung Benoa, yang salah satu pusat perdagangan penyu di Bali. Saya memilih tempat lokasi tersebut di atas karena tempat-tempat ini mempunyai sejarah pemanfaatan penyu, yang sampai sekarang masih dilakukan. Disamping persamaan tersebut, perbedaan dalam hal pemanfaatan penyu, sumber penghasilan, kepercayaan adat dan sebagainya menjadi dasar yang menarik untuk menjadi topik pembicaraan dalam penelitian ini.

Sumber Data

Wawancara-wawancara diadakan dengan beberapa Tokoh Adat dan wawancara yang tidak resmi diadakan dengan para masyarakat. Sumber data mengenai program konservasi penyu dan keadaan di Tanjung Benoa dan Kuta didapat dari beberapa LSM seperti ProFauna Indonesia, World Wildlife Fund Indonesia (WWF-I), dan The Nature Conservancy (TNC), yang telah membantu konservasi penyu di Bali dan di tempat-tempat lain di Indonesia. Informasi tentang program konservasi maupun adat dan penilaian tentang penyu di Kuta juga didapatkan dari ketua Satgas Pantai Kuta. Untuk mendapatkan nilai-nilai agama tentang penyu, tokoh agama Hindu di Bali telah diwawancarai. Beberapa media cetak juga telah diteliti supaya bisa mendapatkan, baik

latar belakang masalah penelitian ini maupun pembuktian informasi yang sudah saya dapatkan.

2.2 Kesulitan

Kesulitan di Lapangan

Masalah perdagangan dan perlindungan penyu laut di Indonesia adalah persoalan yang sangat peka dan rumit karena undang-undang perlindungan penyu di Indonesia mempengaruhi sumber mata pencaharian maupun adat bagi masyarakat di Bali. Karena perdagangan penyu itu hal yang ilegal tetapi masih dilakukan, saya harus membuktikan kebenaran informasi yang diberikan kepada saya baik oleh para masyarakat maupun Tokoh-tokoh Desa Adat. Dengan alasan yang sama, karena semua LSM yang menjalankan program konservasi penyu mempunyai agenda sendiri, kebenaran informasi mereka harus dipertimbangkan lagi.

Keterbatasan

Laporan ini mempresentasikan sikap-sikap masyarakat Kuta dan Tanjung Benoa sebagaimana dijelaskan oleh beberapa Tokoh dari masing-masing Desa Adat. Disertasi ini hanya melihat situasi konsumsi dan perlindungan penyu di dua daerah di Bali. Karena keterbatasan waktu, ruang dan jumlah orang yang diwawancarai, sikap-sikap orang Bali mengenai perdagangan dan konsumsi penyu tidak bisa sepenuhnya dibahas.

3 LATAR BELAKANG


3.1 Sejarah Perdagangan dan Konsumsi Penyu

Pemanfaatan penyu Laut untuk subsisten, ekonomi dan budaya bagi berbagai masyarakat pesisir di seluruh Indonesia telah diketahui sejak pertengahan abad ke-16 (Adnyana, 1997: 2-3). Walaupun daging penyu dianggap haram oleh ajaran agama Islam, tetapi sebagian masyarakat Islam yang mengkonsumsi telur penyu dan berdagang penyu

memang ada. Namun di pulau Bali, yang mana kebanyakan orang beragama Hindu, daging penyu Hijau dijadikan sate dan *lawar* (masakan Bali untuk upacara yang terdiri dari berbagai macam bumbu dan santan yang dicampur dengan daging dan darah penyu) untuk keperluan makanan, upacara adat, dan agama (Adnyana, 1997: 4). Adat istiadat ini bersumber dari proses akulturasi budaya antara Bugis dengan kebudayaan Bali yang pada mulanya hanya untuk para raja di kabupaten Badung (Susiadi et al., 2001: 1).

Sudah berabad-abad lamanya orang Bali menangkap dan mengkonsumsi penyu. Hal ini sudah menjadi tradisi mengingat sampai pada tahun 70an hampir semua pantai di Bali sebagai tempat dimana biasanya penyu-penyu itu bertelur (KSBK 1999: 13). Di masa sekarang ini, kalau ada tiga sampai lima ekor penyu yang bertelur di masing-masing pantai Bali setiap tahunnya, itu merupakan jumlah yang 'bagus'. Namun, daging penyu tidak dapat dikonsumsi atau dipakai untuk upacara di seluruh Bali, tetapi sebagian masyarakat di pesisir Bali selatan terutama desa Sanur, Pulau Serangan, Kuta, Kedonganan, Jimbaran, Bualu, Nusa Dua, Panjer, Pemogan dan Tanjung Benoa yang mengkonsumsinya. Secara adat pemanfaatan penyu sangat moderat tetapi dengan bertumbuhnya jumlah hotel dan Pariwisata di Bali pada tahun 1960an, permintaan daging penyu bertambah maka timbullah perdagangan penyu (Adnyana, 1997: 5).

3. Penyu yang diperdagangkan di Bali 1969-2003



Sering dengan semakin berkembangnya pembangunan dan perdagangan, semakin sulit untuk mendapatkan penyu di Bali, jadi penyu didatangkan dari pulau-pulau lain di seluruh Indonesia untuk dijual di Bali (KSBK, 1999: 3). Setelah tahun 1960an, perdagangan penyu dengan cepat menjadi perdagangan yang menguntungkan yang berpuncak pada tahun 1978 dimana Bali (Tanjung Benoa) menjadi salah satu pusat ekspor cinderamata yang terbuat dari penyu di Indonesia (Adnyana, 1997: 7). Tahun ini 30 000 ekor penyu diperdagangkan di Bali (Whitter, 1996: 124). Penyu Hijau ditangkap khusus untuk dagingnya sedangkan penyu sisik untuk tempurungnya, yang diolah menjadi perhiasan dan cinderamata yang kemudian dijual kepada wisatawan atau diekspor ke pasar internasional (Adnyana: 1997: 5).



4. Penyu Hijau yang dipamerkan



5. Penyu Hijau yang dipamerkan

Alasan pertambahan perdagangan tersebut diberikan oleh Adnyana (2004):

- ✓ Sebelum tahun 1978 ekspor penyu dan cinderamata yang terbuat dari penyu belum dilarang dan karena pulau Bali adalah salah satu tempat kepariwisataan yang paling terkenal di Dunia, daging dan cinderamata yang terbuat dari penyu menjadi komoditi yang sangat menguntungkan dan menjanjikan.
- ✓ Maka dengan pertambahan permintaan penyu, pada waktu itu banyak orang berputar haluan untuk bekerja dalam sektor perdagangan penyu.
- ✓ Karena jumlah permintaan cinderamata penyu meningkat pesat, dengan sendirinya harga daging penyu menjadi lebih murah daripada daging binatang lain dengan demikian masyarakat mulai mengkonsumsi daging penyu dalam kesehariannya.

Beberapa tahun setelah bertambahnya perdagangan tersebut di atas, pengurangan perdagangan dapat dilihat. Pada awal tahun 1990an, perdagangan penyu di Bali memuncak lagi dimana pada tahun 1991, 24 000 ekor penyu diperdagangkan (KSBK, 1999: 3 dan Bagus et al., 1993: 5). Berdasarkan data yang didapat dari Kelompok Pelestarian Penyu Tanjung Benoa (KPPTJB) pada tahun 1992 (Bagus et.al, 1993: 45), permintaan daging penyu untuk upacara adat mencapai kira-kira 50 per sen, sedangkan keperluan pasar sekitar 20 per sen, dan keperluan lainnya sekitar 30 per sen.

Pada tahun 1991, pelabuhan Benoa dijadikan satu-satunya pintu masuk perdagangan penyu maka kebanyakan pengawasan dan tuduhan mengenai perdagangan dan pembantaian penyu dilakukan di dan terhadap Tanjung Benoa (KSBK, 1999: 3). Setelah waktu itu, Pulau Serangan kurang begitu di perhatikan maka kemungkinan besar bahwa jumlah penyu yang terdaftar diperdagangan Bali kurang benar, mengingat di pulau tersebut juga sebagai tempat suburnya perdagangan penyu (Adnyana, 2004). Jumlah resmi penyu yang diperdagangkan di Bali bersumber dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Denpasar yang telah menyatakan bahwa kira-kira 17,000 - 19,000 penyu Hijau dikirim ke Bali setiap tahun selama tahun 1979-1990 (Adnyana, 1997: 7).

Eksplorasi komersial besar-besaran ini (untuk ekspor dan pasar domestik) yang terjadi pada beberapa dekade terakhir menyebabkan terjadinya penurunan drastis populasi penyu di berbagai lokasi peneluran terutama di Aru Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa, Sulawesi, Flores dan tempat-tempat lainnya (KSBK, 1999: 13).

3.2 Perlindungan Penyu

Undang-undang Pemerintah Indonesia

Bersamaan dengan meningkatnya eksploitasi penyu, pada tahun 1978 pemerintah Indonesia menghadiri *Conference on the International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan menyetujui untuk menghentikan perdagangan penyu laut di dunia internasional (Adnyana, 1997: 6). Setelah konferensi ini, pemerintah mulai

mengambil beberapa tindakan secara bertahap untuk melindungi penyu laut, seperti yang diringkas *online* oleh The Turtle Foundation (2002), yang dijelaskan dibawah ini:

Undang-undang	Tahun	Akibat terhadap penyu di Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/Um/5/1978	1978	Status terlindung untuk jenis <i>Penyu Belimbing</i>
Keputusan Menteri Pertanian No. 716/Kpts/-10/1980	1980	Status terlindung untuk jenis <i>Penyu Sisik Semu</i> and <i>Penyu Tempayan</i>
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 21 dan 40)	1990	<p>Setiap orang dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan penyu yang dilindungi dalam keadaan hidup; ▪ Mengeluarkan penyu yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; ▪ Memperniagakan, menyimpan, memiliki (atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia) kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain penyu yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut; ▪ Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang penyu yang dilindungi. <p>Pelanggar penyu dan/atau telurnya dapat dikenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanksi hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 882/Kpts/2/1996	1996	Status terlindung untuk jenis <i>Penyu Pipih</i>
Keputusan Menteri Kehutanan No. 771/Kpts/2/1996	1996	Status terlindung untuk jenis <i>Penyu Sisik</i> Masa ini Indonesia adalah satu-satunya negeri di Dunia yang belum melindungi penyu Hijau (Whitten, 1996: 124). ⁴
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	1999	Semua jenis penyu Laut, termasuk Penyu Hijau, dilindungi di Indonesia. Mengirim atau mengangkut penyu di dalam atau di luar Indonesia harus mendapat izin dari Menteri.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa	1999	Barang siapa mengambil penyu atau telur dari habitat alam tanpa izin dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 40 juta dan/atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan penyu dan telurnya.

Namun, undang-undang Indonesia tersebut di atas sering dianggap hanya cara untuk memuaskan kritik pemerhati lingkungan nasional dan internasional. Meskipun demikian jenis penyu yang paling sering diperdagangkan, yaitu Penyu Sisik dan Penyu Hijau, tidak dilindungi sampai tahun 1996 dan tahun 1999. Di tingkat internasional semua jenis penyu telah masuk dalam daftar Appendix 1 CITES pada tahun 1978 yang artinya perdagangan penyu secara internasional telah dilarang (KSBK, 1999: 3).

⁴ Whitten (1996: 124) menulis bahwa alasan penyu Hijau belum dilindungi adalah kepercayaan perdagangan jenis penyu itu bukan ancaman terhadap adanya kelompok penyu Hijau Indonesia. Namun, juga ada kemungkinan alasan penyu Hijau paling akhir dilindungi karena jenis itu sering dipakai di upacara Bali menurut desa adat yang sangat kuat di Bali dan yang pemerintahan tidak ingin membuat menjadi marah.

Di Tingkat Lokal

Pada tahun 1990, sebagai tanggapan atas kampanye Greenpeace “*Slaughter in Paradise*”, Pemerintah Daerah Bali membatasi pemanfaatan jenis penyu yang belum dilindungi untuk kepentingan adat dan agama maka penjualan barang-barang cinderamata dan masakan di hotel, restoran dan warung yang bahan bakunya dari penyu dilarang (Bagus et al., 1993: 5). Pada tahun 1991, jumlah penyu yang boleh dibawa ke Bali dibatasi resminya sebanyak 5000 per tahun, izin pemanfaatan penyu harus didapatkan dari BKSDA, dan Tanjung Benoa dijadikan satu-satunya pintu masuk perdagangan penyu (Adnyana, 1997: 7). Namun, sebagaimana tersebut di atas, Bagus (et al., 1993: 45) mengatakan bahwa jumlah penyu yang diperdagangkan setelah tahun 1991 sangat melebihi kuota tersebut, dan sering hanya 50 persen dari jumlah penyu yang dibawa ke Bali dipakai untuk kepentingan adat dan agama.

Pada tahun 2000, Pemerintah Daerah Bali mengeluarkan Surat Keputusan No. 243/2000, yang intinya adalah pemanfaatan penyu di Bali mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7/1999, yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa semua jenis penyu laut dilindungi (Adnyana, 1997: 7). Surat Keputusan itu menarik kembali kuota yang tersebut di atas maka kegaduhan diantara para pedagang dan para nelayan penyu (Susiadi et al., 2001: 36). Beberapa demonstrasi marah yang dilakukan oleh para pedagang dan nelayan penyu membawa kekuatiran antara para pimpinan propinsi Bali tentang keselamatan kepariwisataan (Adnyana, 2004). Oleh karena keuatiran tersebut, pada tanggal 6 Juli tahun 2001, Wakil Gubernur Bali bertemu dengan masyarakat Tanjung Benoa dan setuju bahwa:

- ✓ Pemakaian penyu diperizinkan hanya untuk upacara menghormati Dewa (disebut *Dewa Yadnya*) tetapi pemakaian penyu untuk upacara perkawinan, upacara potong gigi dan lain-lain (disebut *Manusia Yadnya*) harus dikurangi.
- ✓ Jumlah yang benar diperlukan untuk upacara-upacara setahun harus dihitung secara persis kalau ingin mendapatkan surat penghargaan dari Menteri Kehutanan (Adnyana, 2004).

Dengan demikian, pada tanggal 1 Agustus tahun 2001, BKSDA Bali mengeluarkan aturan bagaimana cara surat penghargaan tersebut bisa didapatkan (Adnyana, 2004). Menurut aturan tersebut, permohonan penyu harus dilampirkan kepada Menteri Kehutanan dan juga harus mendapat izin baik dari Kepala Desa Adat maupun Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) atau seorang pendeta yang akan melakukan upacara (Adnyana, 2004). Namun, sebagaimana yang terjadi bahwa nelayan penyu, yang akan berlayar, membawa surat izin yang tak lain hanya di buat oleh Desa Adat Tanjung Benoa saja dimana dituliskan bahwa penyu ditangkap memang untuk upacara (Adnyana, 2004). Walaupun tidak ditanda tangani oleh PHDI atau BKSDA, surat itu dianggap oleh nelayan penyu sebagai surat izin yang syah jadi perdagangan diteruskan dengan perlindungan dari desa adat yang sangat kuat (Adnyana, 2004).

Program Konservasi

Dengan banyaknya penyu Hijau yang dikonsumsi oleh masyarakat Bali, maka timbullah tuduhan bahwa Bali merupakan pusat pembantaian penyu di Indonesia. Juga ada tuduhan oleh organisasi lingkungan internasional Greenpeace, yang pada tahun 1989 sama dengan Traffic Japan melakukan penyelidikan pertama pada perdagangan penyu di Bali, bahwa cara itu sangat sadis karena pembantaianya dilakukan pada waktu penyu masih hidup. Kampanye Greenpeace itu membawa Bali menjadi perhatian dari banyak organisasi lingkungan internasional, yang mengancam untuk mengadakan kampanye agar para wisatawan tidak berkunjung ke Bali (Bagus et al., 1993: 2). Mereka juga mengajukan protes kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui CITES (Bagus et al., 1993: 2).

WWF adalah salah satu sekumpulan organisasi yang khawatir dengan situasi di Bali setelah kampanye Greenpeace. Untuk mengontrol perdagangan penyu dan mengurangi konsumsi penyu di Bali maka pada akhir tahun 1995 WWF-Indonesia (WWF-I) mendirikan kantor perwakilannya di kota Denpasar (Ida Pedanda Kaleran, 2003). Pada tahun 1997 WWF-I meluncurkan program konservasi di Perancak, kabupaten Negara, dimana nelayan secara adat berdagang penyu yang dari Jawa Timur dan dimana pada saat sekarang ini ada proyek perlindungan penangkaran penyu. Namun pada tahun 2003 WWF-I menarik diri dari proyek tersebut dan memusatkan proyeknya di Pulau Serangan

(juga dikenal sebagai ‘Pulau Penyu’). Proyek itu terdiri dari peternakan penyu sebagai jalan untuk mengamankan populasi penyu sekaligus untuk memenuhi kebutuhan lokal.⁵ Pada tanggal 1 Juli tahun ini, kantor WWF Bali akan dipindahkan ke Jakarta karena ada tujuan untuk memusatkan perhatian mereka di daerah hukum perlindungan penyu.

Pada tahun 1999, sepuluh tahun setelah kampanye *Slaughter in Paradise*, Konservasi Satwa Bagi Kehidupan (KSBK sekarang dikenal sebagai ProFauna Indonesia) mengadakan penyelidikan di Tanjung Benoa. Data yang didapat memperlihatkan kira-kira 9000 ekor Penyu Hijau telah diperdagangkan dalam empat bulan antara bulan Mei-Agustus selama penyelidikan ini dilakukan (KSBK, 1999: 14). Disamping terlalu banyak yang ditangkap, alasan jelas menurunnya jumlah penyu yang lain adalah di karenakan cara penangkapan penyu besar dengan cara yang tidak benar hingga merusak habitat penyu tersebut (KSBK, 1999: 17). Penyu Hijau baru bisa berkembang biak apabila panjang tempurungnya sudah mencapai lebih dari 80 cm dan umurnya penyu kira-kira 30-50 tahun maka perdagangan penyu dewasa seperti ini bisa menjadi ancaman bagi pelestarian penyu (KSBK, 1999: 15). ProFauna Indonesia sejak tahun 2002 telah mendukung program konservasi yang dijalankan di Kuta dan Klungkung. Program konservasi lain dijalankan misalnya di Tanjung Benoa dan Pemuteran.



6. ProFauna Indonesia di Pantai Kuta



7. Pelepasan penyu-penyu

⁵ Namun, peternakan penyu sering diragukan dan dipertanyakan (juga oleh WWF-I) karena untuk mencapai usia yang cukup untuk berkembang biak, penyu membutuhkan waktu lama (misalnya 30-50 tahun kalau Penyu Hijau dan 10-12 tahun kalau Penyu Sisik Semu (KSBK, 1999: 15).

Mungkin sebagai akibat dari undang-undang pelarangan perdagangan dan konsumsi penyu, program pelestarian berbagai jenis penyu diadakan oleh ProFauna Indonesia dan WWF, tetapi mungkin juga karena kenyataan bahwa populasi penyu telah menurun secara drastis, dalam 10-15 tahun terakhir terlihat penurunan dalam perdagangan penyu di Bali. Namun, walaupun dalam skala yang lebih kecil daripada masa lalu, konsumsi penyu prakteknya masih berlangsung di Bali. Ini telah dibuktikan baik dari jumlah penyu yang telah didaftarkan di Tanjung Benoa dan Serangan yang sangat melebihi jumlah untuk keperluan adat dan agama maupun dari para wisatawan yang dibawa ke tempat penjual sate penyu untuk sekedar menambah “ciri khas Bali”.

3.3 Kepercayaan dan Nilai tentang Penyu

Untuk menjelaskan alasan keadaan perdagangan dan pemanfaatan penyu di Bali, kepentingan penyu baik dalam kepercayaan mitologis dan agama, maupun dalam nilai-nilai adat, sering dicari.

Penyu Sebagai Binatang Suci

Covarrubias (1937: 6-7) memperkirakan pentingnya penyu dalam kosmologi Bali:

...pada awalnya tidak ada apa-apa, semuanya kosong, hanya ada ruang yang hampa... Melalui meditasi Antaboga, Sang Dewa Ular menciptakan seekor Penyu, Bedawang, dimana di atasnya melingkar 2 ekor ular sebagai fondasi bumi. Di atas Bumi ini diletakkan penutupnya, sebuah Batu Hitam. Tidak ada Matahari, tidak ada Bulan... Ini adalah Dunia Kegelapan dalam kekuasaan Dewa Batara Kala dan Dewi Setesurya... Kala menciptakan terang dan Manusia, dan air di sekelilingnya. Di atasnya kemudian berturut-turut diciptakan kubah atau langit, tinggi dan rendah...⁶

⁶ Kutipan yang asli: “... in the beginning there was nothing, all was emptiness; there was only space... Through meditation the world serpent Antaboga created the turtle Bedawang, on whom lie coiled two snakes, as the foundation of the world. On the world turtle rests a lid, the Black Stone. There is no sun, there is no moon... This is the underworld, whose gods are the male Batara Kala and the female Setesuyara... Kala created the light and Mother Earth, over which extends a layer of water. Over this again are consecutive domes or skies....”

Dari perkiraan ini, Covarrobias (1937: 7) menyimpulkan, "...pulau [Bali] ini berdiri di atas seekor penyu, yang terapung di Laut." ⁷ Pandangan masyarakat Hindu terhadap Dewa Wisnu dijelaskan oleh Moertjipto dan Prasetya (1997: 71):

Dalam hal ini, Wisnu bertugas menolong para dewa dari ancaman roh jahat yang mengganggu kententeraman para dewa. Ia menyarankan agar para dewa dan roh jahat bersatu mencari air amerta atau air kehidupan yang telah hilang pada waktu dunia dilanda banjir. Usaha yang dilakukan adalah dengan menggunakan Gunung Mandara untuk mengaduk air laut dan ular Basuki sebagai talinya. Karena terlalu berat, dan bumi menjadi tenggelam, maka Wisnu menjelma menjadi kura-kura raksasa yang besar dan menyangga Gunung Mandara dengan punggungnya. Pada saat itu keluarlah air amerta atau air kehidupan.

Mahluk sakti ini diwujudkan melalui patung di dasar padmasana pada pura-pura utama di pulau Bali jadi filosofinya, penyu adalah penyangga kehidupan di Bumi (WWF, 2004).



8. Penjelmaan Wisnu dipatungkan di dasar padmasana pada pura



9. Wanita-wanita pada upacara

Namun, banyak pendeta Hindu berpendapat bahwa yang senantiasa disebutkan dalam sastra Weda adalah binatang empas dan bukan penyu⁸ (Ida Pedanda Kaleran, 2003). Hal ini dijelaskan oleh Ida Pedanda Gede Ngurah Kaleran (2003), seorang pendeta di daerah Denpasar selatan: "Rupanya ada kaitan kegunaan penyu dan empas yang dilandasi oleh

⁷ Kutipan yang asli: "... the island rests on the turtle, which floats on the ocean."

⁸ Dalam pengertian Bali kata "penyu" adalah istilah untuk semua jenis penyu tetapi biasanya kata itu dipakai untuk penyu Laut. Kata "empas" adalah istilah untuk penyu yang mendiami air tawar dan tidak punya tempurung. Sedangkan kata "Kurma" adalah kata dalam Bahasa Sansekerta yang bisa dipakai baik untuk penyu maupun empas.

dasar filosofi mitologi yang sama yakni binatang 'Kurma' sebagai penjelmaan Sang Hyang Wisnu. Wajarlah penyu dapat digolongkan kedalam kelompok binatang suci.”

Digolongkan penyu kedalam kelompok binatang suci tersebut di atas bisa dilihat dengan Surat Keputusan No. 22/1990, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Bali dan yang menyebutkan bahwa: ”Pemanfaatan daging penyu dari jenis yang tak dilindungi undang-undang oleh masyarakat hanya diperbolehkan untuk kepentingan adat dan agama” (disalin oleh Bagus et al., 1993: 4). Dengan kata lain, konsumsi penyu di Bali hanya berhubungan, baik dengan agama maupun adat. Pandangan ini juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2001, di mana 79,8 per sen orang berpendapat bahwa orang yang beragama Hinduisme di Bali berkeharusan memakai daging penyu untuk upacara (WWF-I).

Namun, banyak Brahmana (kasta pendeta yang paling tinggi dalam agama Hindu) di Bali tidak menyetujui adanya hubungan antara upacara agama dan konsumsi penyu. Ida Pedanda Kaleran (2003) menulis: ”Agama Hindu di Bali tidak pernah menganjurkan untuk **mengonsumsi** daging penyu dimana didalam Kitab Suci Weda tidak terdapat hal-hal seperti itu.” Agama Hindu yang berkembang di Bali adalah *Shiwa Siddhanta* dengan warna *Tantriknya* jadi aturan upacara agama ini, misalnya cara penggunaan binatang ternak dan terutama mempersembahkan dagingnya, diatur dalam buku-buku atau lontar (Ida Pedanda Kaleran, 2003). Ida Pedanda Kaleran (2003) menulis tentang aturan agama Hindu Bali tersebut:

Dalam lontar... [dijelaskan tentang tata cara penggunaan dan pemotongan binatang ternak, misalnya] dalam [upacara] Banten Caru dari yang sederhana yang menggunakan satu ekor ayam; sampai Panca Bali Krama yang diadakan sepuluh tahun sekali; dan Eka Dasa Rudra, Tri Buana, [dan] Eka Buana yang diadakan seratus tahun sekali... Tidaksatupun menyebutkan pembantaian penyu kecuali dipergunakan sebagai simbul keseimbangan dunia yang diselenggarakan hanya memakai penggalan kepalanya yaitu pada upacara *Tawur*... yang memakai pemujuan Sanggar Rong Tiga... Pada upacara besar seperti Panca Bali Krama dan Eka Dasa Rudra, puluhan jenis binatang dikorbankan sesuai dengan konsepsi *Shiwa Siddhanta* dengan warna *Tantriknya*, setiap penjuru dunia dijaga dan dikuasai oleh Dewa tertentu termasuk Bhuta Kala yang mengikutinya. Atas dasar inilah penggunaan binatang sebagai kelengkapan Banten Caru mutlak diperlukan.

Namun, dalam lontar *Bama Krertih* disebutkan apabila binatang yang diperlukan tidak bisa didapatkan, maka binatang itu bisa diganti dengan simbul (Ida Pedanda Kaleran, 2003). Maka apa yang disebut dalam lontar, upacara tanpa penyu pun masih dibenarkan dan dianggap lengkap. Oleh karena yang tersebut di atas, Ida Pedanda Kaleran (2003) menyimpulkan bahwa, "... pada praktiknya, pemanfaatan penyu lebih banyak untuk kepentingan komersial yaitu untuk sate dan makanan *lawar*".

Adat dan Status

Pengetahuan yang diturunkan oleh leluhur, yang menurut kepercayaan di Bali tinggal di langit tertinggi dimana hanya Dewa-Dewa Agung bertempat, adalah sebagai Adat (Covarrubias, 1937: 67). Covarrubias (1937:67) menyebutkan bahwa kata itu bisa diartikan sebagai "kebiasaan", "tradisi" atau "praktek nyata".⁹ Covarrubias (1937: 67) juga menyebutkan bahwa adat bukanlah sesuatu yang tetap namun bisa berubah mengikuti waktu dan keadaan dengan alasan ini adalah inovasi disebabkan dari dalam masyarakat atau tekanan dari luar yang mendorong atau memaksa untuk berubah.¹⁰

Upacara adat di Bali termasuk upacara Potong Gigi, Perkawinan dan Kremasi, dimana penyu biasanya masih dipergunakan, kebanyakan karena statusnya sebagai binatang 'murni' namun juga orang Bali sangat menyukai daging penyu. Menurut Ida Pedanda Kaleran, penyu masih banyak dikonsumsi dalam upacara-upacara adat ini. Pendeta ini berkata bahwa di banyak desa kira-kira 25 per sen daging yang digunakan dalam upacara adat masih menggunakan daging penyu. Ida Pedanda Kaleran menyebutkan alasan mengapa menggunakan penyu dalam upacara adat:

Penyu sangat praktis untuk digunakan dalam upacara karena bisa dibeli menurut kebutuhan saja. Kalau seseorang ingin menggunakan daging Kambing misalnya, kemungkinan orang itu harus membeli seekor kambing walaupun hanya untuk upacara kecil. Dengan daging penyu orang bisa membeli seperlunya saja.

⁹ Kata-kata yang asli: "habit", "custom", dan "practice".

¹⁰ Ada dua bagian dari adat: Awig-Awig, yang tidak bisa dirubah; dan Paruman, yang bisa dirubah atau ditambahkan melalui persetujuan.

Namun, untuk setiap upacara mungkin sedikit-dikitnya 2 kg daging penyu digunakan untuk menghasilkan satu porsi lawar. Inilah yang biasanya dipersembahkan. Pada upacara besar, kepala penyu biasanya dipersembahkan juga. Oleh karena itu, paling banyak 300 ekor penyu (dan kepala penyu) setahun diperlukan untuk upacara agama dan adat di Bali (Ida Pedanda Kaleran, disalin oleh KSBK, 1999: 16). Kata Ida Pedanda Kaleran selebihnya dihidangkan pada upacara adat untuk dikonsumsi dengan tujuan sebagai syarat status penyelenggaranya saja. Ini juga yang dicatat oleh Claridge (2001) yang menulis:

... sisa korban daging penyu ini seringkali tidak cukup untuk menciptakan kesan yang diinginkan penyelenggara upacara. Biasanya penyelenggara ini ingin memberi kesan “makanan yang berlimpah”, maka diperlukan lebih banyak penyu lagi... yang semata-mata hanya untuk makanan tamu-tamu yang diundang.¹¹

Tentang pemanfaatan penyu, masyarakat Bali, apakah dilihat dari segi adat atau agama, masih berakar dan masih diterima secara luas walaupun sudah melalui proses perubahan seperti komentar yang dilontarkan oleh Ida Pedanda Kaleran, salah satu seorang pendeta di Bali yang mana beliau sangat mendukung perlindungan penyu berkata:

Konsumsi penyu adalah ilegal tetapi orang tidak peduli karena hukumnya masih lemah. Saya tidak kecewa apabila saya melihat daging penyu dihidangkan dalam upacara adat. Namun saya tidak akan memakannya karena saya sudah tidak makan daging sejak 15 tahun yang lalu.

¹¹ Kutipan yang asli: ... “this unsacrificed remainder is frequently not sufficient to create the impression which the holder of the ceremony is attempting to create. Where the holder wishes to gain status by way of “conspicuous consumption”, more turtles... will need to be purchased solely as food for participants in the feast.”

4 HASIL DAN PEMBAHASAAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Perubahan dan Ketetapan di Tanjung Benoa

Seperti yang dicatat oleh Kepala Kelompok Pelestari Penyu Tanjung Benoa (KPPTJB, suatu kelompok yang terdiri dari pedagang-pedagang penyu dan beberapa orang pemimpin desa) I Ketut Sukada, pada 45 tahun terakhir pemakai dan pemanfaatan penyu laut di Indonesia, dan khususnya di Bali, ada banyak:

Penyu itukan dikaji menurut kepentingan. Jadi kalau dipilih-pilih penyu bisa didefinisikan secara biologi, jadi penyu adalah makhluk biologi. Kalau penyu ditinjau dari potensinya itukan bisa dijadikan komoditi, bisa diperjual belikan, jadi penyu adalah hewan yang bersifat ekonomi. Kalau penyu dikaji dari bidang agama dan budaya, penyu juga adalah merupakan hewan suci untuk upacara. Kalau penyu dipandang dari sudut politik sekarang, gara-gara kepentingan politik negara lain misalnya ingin embargo pariwisata, bisa menyudutkan kita bahwa penyu dibantai di Indonesia padahal penyu dilindungi. Jadi penyu menjadi aset politik. Dibesarkan untuk melawan jadi satu negara bisa terkecok ... disudutkan sebagai pembantai penyu.

Perdagangan Penyu sebagai Mata Pencaharian

Sebagaimana sudah disebutkan dalam bab tiga, pada akhir 1970an Tanjung Benoa menjadi pusat perdagangan penyu di Indonesia. Walaupun setelah CITES (dan penjanjian Pemerintah Indonesia untuk menghentikan perdagangannya ke pasar internasional pada tahun 1978) ada pengurangan ekspor produksi penyu, namun karena produksi penyu masih diminati ditambah dengan kebiasaan mengkonsumsi penyu maka perdagangan masih diteruskan.

Jadi ketergantungan orang di Tanjung Benoa akan penghasilan yang bersumber dari perdagangan penyu sudah lama dikenal. Penghasilan ini bisa didapatkan baik dari perdagangan maupun dari sumbangan para pedagang kepada masyarakat yang harus membayar kalau ingin masuk pelabuhan Tanjung Benoa dengan perahu (Adnyana, 2004). Di samping itu, pendapatan kadang-kadang juga diperoleh melalui sumbangan dari para wisatawan yang diberi kesempatan untuk melihat penyu sebelum pembantaian di mana disimpan didalam tempat penampungan (Adnyana, 2004). Sukada mengakui bahwa pada

dekade 1980an, kebanyakan uang yang masuk ke Tanjung Bena adalah dari perdagangan penyu.

Pada tahun 1988, laporan studi lapangan seorang mahasiswa menuntut bahwa 90 per sen orang usia angkatan kerja bekerja dengan menangkap, menyiapkan dan memperdagangkan perikanan, termasuk ikan, rumput laut dan penyu (Thrasher, 1988: 3). Thrasher (1988: 3) menulis bahwa 50 orang bekerja sebagai nelayan penyu tetapi oleh karena penyu biasanya harus melalui tiga tahap dengan keahlian orang yang berbeda-beda sebelum mencapai ke orang terakhir, misalnya di toko, pasar, dan restoran.

Pada tahun 1999, 17,01 per sen dari jumlah total orang usia angkatan kerja Tanjung Bena (375 dari 2205) bekerja di sektor perikanan, “terutama perikanan penyu” (Susiadi et al., 2001: 31). 76 orang dari jumlah total kelompok ini memiliki perahu sendiri (Susiadi et al., 2001: 11). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susiadi et al. pada tahun 2001, pedagang perikanan ini terdiri dari beraneka suku di Indonesia (Bugis, Flores, Sulawesi, Madura, dan lain-lain) tetapi mayoritas (87,5 per sen) adalah suku Bali (Susiadi et al., 2001: 31 dan 36). Penelitian ini menyarankan bahwa “Walaupun secara populasi jumlahnya hanya 17,01 per sen dari seluruh usia angkatan kerja di kelurahan Tanjung Bena..., namun sektor penangkapan dan perdagangan penyu menyumbang kontribusi yang besar bagi desa. Dalam kurun waktu enam bulan dapat dikumpulkan dana berkisar Rp 25.000.000 sampai Rp 30.000.000 untuk desa...” (Susiadi et al., 2001: 31). Jadi bisa dilihat dengan jelas bahwa perdagangan penyu telah menjadi sumber mata pencaharian yang sangat menguntungkan. Misalnya, pada tahun 1995, harga penyu (tergantung dari besarnya, sekitar Rp 50 000 sampai Rp 550 000 (Adnyana, 2004). Penjualan dagingnya yang dibungkus dalam paket kecil (*karang*) menjadikan harganya naik tiga kali lipat (Adnyana, 2004). Nilai ekonomi daging penyu Hijau yang diperdagangkan di Bali pada tahun 1994, mencapai Rp 5.320.000.000 sampai Rp 9.767.000.000 (Adnyana, 2004).¹²

¹² Harga tukar pada tahun 1994 adalah: 1 USD \approx Rp 2300 (Adnyana, 2004).

Jawaban para Pedagang Penyu terhadap Larangan

Saat ini, kepariwisataan telah berkembang dengan baik di Tanjung Benoa yang khususnya dikenal sebagai tempat perubahan jenis aktifitas laut yang ada. Namun, peningkatan bidang pariwisata ini baru terlihat pada sepuluh tahun terakhir jadi kepariwisataan sebagai sumber mata pencaharian adalah kejadian yang relatif baru di Tanjung Benoa, paling tidak kalau dibandingkan dengan daerah kepariwisataan lain seperti Kuta dan Sanur. Pada akhir tahun 2002, beberapa usaha telah dilakukan oleh WWF-I untuk memberikan pilihan lain kepada penduduk Tanjung Benoa dalam mencari mata pencaharian (Adnyana, 2004). Namun, upaya tersebut, yang dilakukan melalui pelatihan tata kehidupan dan mengukir; dan nasehat kepada pedagang daging penyu untuk menggantikan komoditi mereka misalnya dengan babi atau bebek, sering ditolak karena dianggap kurang cocok dan tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan berdagang penyu (Adnyana, 2004). Oleh karena penduduk yang biasanya berpenghasilan besar merasa terancam, yang di akibatkan oleh larangan perdagangan penyu, membuat pedagang dan nelayan berontak. Akibatnya, timbul perselisihan yang berbentuk 'tekanan dan respons' antara kelompok pedagang dan kelompok perlindungan pada tahun 2000 sampai tahun 2003 (Adnyana, 2004).

Namun, menurut Sukada, para pedagang penyu pada waktu itu juga setuju dengan perlindungan penyu. Tetapi keberatan mereka adalah terhadap dilarangnya perdagangan penyu secara mutlak yang mengancam mata pencaharian banyak orang yang bergantung pada perdagangan itu. Hal ini dinyatakan juga dalam laporan penelitian dari tahun 2001, 52,17 per sen nelayan ikan/penyu Tanjung Benoa setuju bahwa penyu harus dilindungi, tetapi "hanya saja upaya pelestarian penyu itu tidak sampai mematikan penghidupan nelayan" (Susiadi et al., 2001: 34). Jadi, dari laporan tersebut juga bisa disimpulkan bahwa 75 per sen dari kelompok tersebut tidak peduli dengan undang-undang dan akan terus berdagang penyu (Susiadi et al., 2001: 36). Hak-hak dan sikap para pedagang penyu menyebabkan terjadinya perselisihan antara para pedagang dan pelindung. Selama ini KPPTJB adalah wadah yang mewakili para pedagang dan yang paling keras menyuarakan untuk memohon supaya diperbolehkan untuk meneruskan penghidupan mereka. Dengan demikian, dikatakan oleh Sukada, kelompok KPPTJB didirikan pada

dekade 1970 atau 1980¹³ dengan tujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang penyu. Sekitar tahun 1995, ke dalam KPPTJB dimasukkan aspek konservasi penyu. Ada tiga tujuan, yaitu: (1) menetapkan kelompok penyu yang dilindungi (melalui program penangkaran dan pelepasan); (2) penguatan kuota; dan (3) memperbaiki anggapan tentang kelurahan Tanjung Benoa dan para pedagangnya.

Kekuatan Hukum

Pada tanggal 4 Oktober, 2000, kekuatan hukum yang menentang perdagangan penyu di Bali untuk pertama kali dibuktikan. Pada hari itu, perahu *KM Bintang Mas* yang membawa 90 ekor penyu Hijau ditangkap oleh polisi perairan sebelum memasuki pelabuhan Tanjung Benoa. Pada saat setelah penyitaan penyu dan penangkapan pemilik perahu, Widji Laharia (Wewe), yang mana penduduk Tanjung Benoa, KPPTJB dan Desa Adat Tanjung Benoa memohon agar Wewe dilepaskan. Permohonan ini didasarkan atas tuduhan KPPTJB bahwa penangkapan tersebut dilakukan secara ilegal karena undang-undang yang melarang perdagangan penyu dilaksanakan tanpa persetujuan masyarakat, dan juga dikatakan bahwa penyu-penyu tersebut untuk upacara saja (Adnyana, 2004). Permohonan ditolak, dan Wewe dan pembantu-pembantunya dihukum denda dan satu tahun penjara (Adnyana, 2004). Namun, Wewe melarikan diri maka dinyatakan oleh polisi sebagai buronan (Adnyana, 2004).

Kampanye KPPTJB dan para pedagang, yang lebih terfokus pada permohonan penguatan kuota, membentuk koalisi dengan beberapa Desa Adat di kabupaten Badung pada tahun 2000; menyebabkan terjadinya beberapa demonstrasi dengan kekerasan pada waktu penangkapan dilakukan. Demonstrasi-demonstrasi dengan kekerasan tersebut memuncak dengan pembakaran kantor Polisi Laut di Tanjung Benoa pada bulan Januari tahun 2001. Menurut Sukada kejadian itu karena para pedagang penyu marah dengan tindakan polisi yang kadang-kadang menerima uang suap supaya perahu bisa masuk pelabuhan, dan penangkapan perahu itu hanyalah sebagai klise supaya mendapat pujian dari media dan LSM lingkungan.

¹³ Data dari WWF mengingatkan bahwa kelompok itu ditetapkan pada tahun 2000, jadi ada kemungkinan bahwa tahun itu adalah tahun aspek konservasi ditambahkan atau difokuskan.

Pada tahun 2001, dua penangkapan dilakukan di luar perairan Bali; pada tahun 2002, ada satu; pada tahun 2003, ada empat. Hasil dari penangkapan itu sejumlah 953 ekor penyu dilepas dan ada tindakan hukuman (biasanya untuk nakhoda dan wakil nakhoda saja) penjara sekitar tiga bulan sampai satu tahun, dan hukuman denda Rp 500 000 sampai Rp 3.000.000. Seperti yang sudah disebutkan di atas, penangkapan dan penyitaan oleh Polisi itu telah menimbulkan perselisihan antara masyarakat Tanjung Benoa dan penjaga pantai yang menjaga daerah itu (Adnyana, 2004). Misalnya, pada tanggal 6 November tahun 2000, dan pada tanggal 5 Juli tahun 2003, kantor WWF Bali, BKSDA, KSBK dan Gubernur Bali didemonstrasi ratusan orang (Adnyana, 2004). Mungkin karena akibat demonstrasi oleh para pedagang/nelayan penyu, pada tahun 2001 ada perundingan antara Wakil Gubernur Bali dan masyarakat Tanjung Benoa yang membawa persetujuan pemakaian penyu hanya untuk keperluan adat dan agama saja (Adnyana, 2004). Juga disetujui bahwa fasilitas penampungan penyu yang akan dibangun (dibiayai oleh Pemerintah Bali) di sebelah barat Tanjung Benoa dan untuk itu beberapa minggu kemudian KPPTJB mendapat dana sebesar Rp 150.000.000 (Adnyana, 2004). Juga ada perjanjian bahwa penjaga pantai ada persetujuan untuk membiarkan perahu nelayan penyu masuk ke pelabuhan Tanjung Benoa (Adnyana, 2004).

Kejadian Waktu Sekarang

Mengenai kejadian di Tanjung Benoa pada saat ini, data KPPTJB menunjukkan bahwa perdagangan penyu terus-menerus telah berkurang; dari 1.500 ekor pada tahun 2000 menjadi 569 pada tahun 2003 (Adnyana, 2004). Menurut data ProFauna Indonesia, pada tahun 2003, 50 dari 783 rumah tangga di Tanjung Benoa terlibat dengan perdagangan penyu. Data ini dibenarkan oleh Sukada bahwa ada lima nelayan penyu dan kira-kira 50 orang lain yang terlibat pada waktu membongkar muatan, memotong, dan menjual. Tentang konsumsi penyu, dikatakan Sukada bahwa selama beberapa puluh tahun penyu digunakan untuk hampir semua upacara di Tanjung Benoa, tetapi pada saat ini pemakaian ini telah menurun menjadi kira-kira 300 ekor penyu per tahun, terhitung dari daerah Tanjung Benoa sampai ke Jimbaran. Saat ini KPPTJB mempunyai kira-kira 20 anggota dan identitas mereka disembunyikan. Menurut kata-kata Sukada: “Tidak ada banyak lagi yang harus dilakukan... tidak ada banyak penyu lagi.”

Walaupun kekuatan hukum mengenai perdagangan penyu masih dianggap lemah oleh beberapa orang, Tanjung Bena memang dijadikan pusat kegiatan kekuatan hukum itu. Dari sembilan kejadian kekuatan hukum yang dilakukan di dekat pantai Bali, semua penangkapan kecuali dua (yang dilakukan di luar perairan Karangasem) dilakukan di luar perairan Tanjung Bena. Mungkin oleh karena kegiatan dipusatkan di Tanjung Bena selama beberapa tahun terakhir, pada tahun ini (2004) ditunjukkan bahwa perdagangan di sana berkurang (walaupun mungkin tidak sebanyak yang disarankan oleh cerita rekor resmi yang ada), perdagangan penyu tetap masih ada – sekarang lebih-lebih di Pulau Serangan. Pada bulan Mei tahun ini (2004), ada enam kejadian membongkar muatan di Serangan sejumlah 683 ekor penyu. Tentang hal ini dikatakan oleh Koordinator Kampanye Penyu WWF-I, Adnyana: “Kesadaran di Bali sudah bertambah, tetapi itu tidak berarti perhentian perdagangan.”¹⁴

Dengan demikian, penangkapan baru-baru ini (sampai bulan Mei tahun 2004) dilakukan pada tanggal 10 Maret terhadap perahu *Angling Dharma* di luar perairan Tanjung Bena. 131 ekor penyu Hijau disita, dan 130 ekor penyu yang masih hidup dilepaskan di Pantai Kuta.



10. Penyu-penyu Hijau yang disita di luar perairan Tanjung Bena


¹⁴ Kutipan yang asli: “The awareness in Bali has increased, but that doesn’t mean the trade has stopped.”

4.2 Perubahan dan Ketetapan di Kuta

Mengenai pelepasan penyu yang disita di luar perairan Tanjung Benoa pada tanggal 10 Maret, Kepala Satgas Pantai Kuta I Gusti Ngurah Tresna berkata bahwa: “Di Kuta, penghidupan bersumber dari kepariwisataan, maka aman untuk melepaskan penyu di sini.”¹⁵



11. Polisi dan Penyu Hijau



12. Penyu yang dilepaskan



13. Orang turis melepaskan penyu

Dua bulan kemudian saya diberitahukan oleh Wakil Kepala Desa Adat Kuta Ketut Nugra bahwa: “Kami sangat menyadari dan mengerti untuk kebutuhan penyu dalam upacara kami”.¹⁶

Situasi Penyu di Pantai Kuta

Pada akhir dekade 70an peningkatan pariwisata di Bali yang pesat menyebabkan terjadinya pembangunan hotel dan restoran secara besar-besaran di daerah pantai, khususnya di Kuta, dimana penduduknya sudah hidup sejak 300 tahun yang lalu dengan menangkap ikan dan bersawah. Daya tarik utama Kuta untuk wisatawan, dan mungkin salah satu alasan utama bagaimana Kuta bisa menjadi Pusat Pariwisata, adalah pantainya yang indah dan airnya yang bersih – sebuah keistimewaan yang banyak ditulis dalam

¹⁵ Kutipan yang asli: “In Kuta life is from the tourist, it is safe to release the turtles here.”

¹⁶ Kutipan yang asli: “Indeed we understand in Kuta that there is a need for turtles in our upacara.”

buku-buku panduan dan brosur-brosur promosi yang menyesatkan karena pemandangannya yang makin lama makin tidak bisa dinikmati lagi.

Pada awal tahun 80an, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberi hak untuk mengurus Pantai Kuta. TNI langsung mempergunakan kesempatan yang ada dari jumlah wisatawan yang terus meningkat dengan memulai proses penebangan pohon dan membuka kafe-kafe dan kantin-kantin makanan di tepi pantai. Pada waktu ini unsur-unsur alamiah pantai ini berangsur-angsur dirusak atau dirubah dengan terpusatnya perhatian TNI ke bidang bisnis daripada melestarikan dan melindungi lingkungan alam. Akibat dari perubahan lingkungan ini dijelaskan oleh Steven Palmer, orang Australia salah satu pelopor olah raga selancar dan mode di Bali mengatakan: “Ketika pertama kali saya datang di Bali tahun 1974, saya tercengang melihat kebersihan airnya. Sekarang, waktu saya kembali ke Australia, saya tercengang melihat kebersihan air disana.”¹⁷ Sejalan dengan perubahan pada pembangunan dan lingkungan, jumlah penyu yang datang untuk bertelur di pantai Kuta menurun dengan cepat.

Pada tahun 1999 kepengurusan Pantai Kuta dikembalikan kepada Desa Adat Kuta. Delapan bulan setelah pengembalian pantai kepada Desa Adat dan masyarakatnya, Tresna ditugaskan sebagai Kepala Satgas Pantai Kuta dengan bertanggung-jawab untuk mengembalikan keadaan alam pantai. Kata Tresna pada masa itu tujuan Desa Adat dan Satgas Pantai Kuta adalah untuk “menyelamatkan segala sesuatu yang berada di pantai” dan “mengembalikan pantai ke aslinya”. Maka semua warung yang berada di pantai ditutup, beton-beton dipindahkan dan pohon-pohon baru ditanam kembali.¹⁸

Pada tahun 2001, penyu pertama dilihat oleh Satgas Pantai di Pantai Kuta. Pada waktu itu satgas pantai dan desa adat kurang tahu apa yang harus dilakukan karena belum ada rencana khusus untuk perlindungan penyu. Namun, karena semboyan untuk melindungi

¹⁷ Kutipan yang asli: “When I first came to Bali in 1974, I was blown away with how clean the water was here. Now I am blown away when I go back to Australia and see how clean the water is there.”

¹⁸ Perubahan ini juga sesuai dengan Undanguan Propinsi No. 4/1996, dalam yang didapati bahwa baik pantai maupun tanahnya yang meluas 100 m dari pantai harus dibebaskan dari bangunan tetap (Pitana, 2004: 2).

segara sesuatu yang ada di pantai maka walaupun ada orang-orang yang menginginkan untuk membunuh dan menkonsumsinya, akhirnya penyu itu dikembalikan ke laut. Mengenai saat pertentangan antara pandangan lama dan baru itu dikatakan oleh Tresna: “Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kami tidak mempunyai keinginan untuk menangkapnya maka kami kembalikan ke laut dengan harapan akan pergi dari sini”. Pemerintah daerah dan ProFauna Indonesia, ketika diberitahukan tentang kejadian itu, tidak mempercayai bahwa ada penyu yang ingin bertelur di pantai yang paling ramai di Bali itu. Akhirnya, ProFauna Indonesia datang ke Bali untuk menyelidiki kejadian itu. Pada tahun 2002, Satgas Pantai Kuta diberikan pelatihan dalam cara melindungi telur-telur itu dari injakan oleh orang lewat atau terhanyut pasang surutnya laut dan ombak. Program perlindungan penyu ini juga didukung oleh Desa Adat Kuta dan BKSDA. Pada tahun 2003 ada tujuh kejadian penyu yang bertelur di pantai yang dilaporkan. Kebanyakan dari penyu ini adalah jenis Penyu Sisik Semu tetapi kadang-kadang ada juga Penyu Hijau yang datang.



14. Menyelamatkan tempat peneluran



15. Tanda peringatan tempat peneluran

Kepariwisata sebagai Mata Pencarian

Masyarakat di Kuta secara adat memanfaatkan penyu sebagai makanan dan persembahan dalam upacara. Tetapi, penyu yang diperlukan oleh penduduk Kuta biasanya tidak didapat dari nelayan di Kuta sendiri yang biasanya menangkap ikan saja dan tidak mencari penyu. Hal ini disarankan oleh Nugra yang berkata bahwa Kuta tidak pernah dijadikan tempat penjualan penyu:

Orang-orang di sini membeli dan memanfaatkan penyu tetapi biasanya tidak memperdagangkannya. Dulu sate dan lawar penyu bisa dibeli di sini tetapi sekarang tidak bisa lagi. Yang disebut sate penyu sekarang sebenarnya adalah sate babi. Dari dulu kalau ingin membeli Penyu, harus pergi ke kota Denpasar, Sanur atau Serangan.

Tentang perdagangan produksi lain dari penyu, saya diberi tahu oleh Nugra bahwa orang Bali tidak pernah melakukan itu. Hasil cinderamata dari tempurung penyu biasanya dibuat oleh orang Madura, Yogyakarta atau Banyuwangi dan orang-orang Jawa yang memiliki toko di Bali. Hal ini diutarakan oleh Nugra: “Orang Bali tidak mempunyai minat akan seni seperti itu”.

Perdagangan utama di Kuta adalah Pariwisata, sektor yang dilayani rumah tangga biasa hanya mencapai tingkat kedua (memberikan pelayanan *ke* toko-toko, hotel-hotel, rumah-rumah makan dan sebagainya), dan 75 per sen akan melayani tingkat pertama (memberikan pelayanan *di* toko-toko, hotel-hotel, rumah-rumah makan dan sebagainya). Di era sekarang ini, nelayan di Kuta menggunakan perahunya untuk membawa peselancar ke tengah laut (ke *Kuta Reef*) untuk mencari ombak. Menangkap ikan hanyalah untuk kesenangan para wisatawan saja. Dengan cara ini mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak. Maka, seperti yang disarankan, dengan menyelamatkan penyu di Bali juga berarti menyelamatkan reputasi dan perekonomian di Bali.

Pemanfaatan Penyu

Proses perubahan sikap masyarakat Kuta terhadap konsumsi penyu, seperti yang dikatakan oleh Nugra, ada hal-hal lain yang juga ikut mempengaruhi perubahan ini. Perubahan sikap terhadap konsumsi penyu mulai terlihat sejak lima tahun yang lalu. Jumlah penyu yang dipergunakan dalam upacara secara perlahan berkurang. Alasan utamanya adalah: “.persiapannya memakan waktu lama”. Tentang hal dikorbankan penyu dikatakan Nugra:

Kebanyakan orang menghargai rasa daging penyu yang enak tetapi kami juga mengerti bahwa persiapan lawar penyu memakan lebih banyak waktu daripada persiapan makanan lain, biasanya tiga hari dimana seluruh penduduk Banjar terlibat.

Pada saat sekarang, penyu masih dipakai oleh beberapa banjar untuk upacara menengah sampai upacara besar yang terjadi kira-kira satu kali dalam sebulan. Beberapa tahun yang lalu jumlah penyu yang digunakan dalam tiga upacara kira-kira 21 ekor dalam sebulan. Yang benar-benar diperlukan untuk upacara yang besar adalah kepala penyu, dan satu karang lawar (kira-kira 2 kg daging penyu) untuk upacara yang lebih kecil. Dengan demikian, sangat jelas bahwa kebanyakan penyu yang digunakan dalam upacara bukan untuk maksud agama saja tetapi juga untuk maksud sosial, yaitu sebagai makanan. Hal ini juga diingatkan oleh Nugra yang berkata bahwa: “Pemanfaatan penyu dalam upacara kami lebih penting untuk alasan sosial daripada agama.”

Yang menarik adalah komentar dari seorang pendeta yang saya wawancarai yang mengatakan bahwa upacara adat dan upacara agama adalah upacara-upacara yang berbeda sedangkan Nugra berkata bahwa upacara agama dan upacara adat tidak dapat dipisahkan. Dikatakan oleh Nugra: “Semua upacara di Bali adalah upacara adat. Semangat adat adalah filsafatnya agama. Artinya semua upacara, apakah itu upacara potong gigi atau upacara di Pura, berasal dari ajaran agama Hindu.” Nugra juga mengatakan bahwa setiap upacara di Bali mempunyai, bagian agama maupun bagian sosial. Maka, bagian agama adalah persembahan kepada dewa-dewa dan begitu juga dengan bagian sosial, yang juga sangat penting untuk upacara Bali, adalah makanan. Makanan untuk upacara sekarang lebih sering diadakan oleh perusahaan katering, kadang-kadang dalam bentuk nasi kotak. Seperti yang telah disebutkan di atas persiapan lawar penyu memakan waktu lama. Pandangan lain yang menggantikan lawar penyu menjadi makanan katering adalah karena setelah disiapkan, lawar itu hanya sanggup bertahan mungkin selama dua jam saja. Dengan kecenderungan ini, maka timbul menu upacara baru di Kuta. Lagi pula, daging penyu kira-kira empat kali lebih mahal (kira-kira Rp 40 000/kg) daripada misalnya daging babi.

Penggunaan penyu dalam upacara masih dibenarkan oleh Kepala Desa Adat Kuta untuk upacara besar setiap sepuluh tahun. Jawab Wakil Kepala Desa Adat, atas pertanyaan saya mengapa penyu masih digunakan, sebagai berikut: “Kami ingin melihat Tuhan sebagai individu lain, seperti kami. Kami menghaturkan persembahan sesuai dengan apa yang

kami suka. Tetapi, kesukaan kami kadang-kadang bisa berubah.” Karena itu, melalui persetujuan resmi, kira-kira 50 per sen dari seluruh Banjar di Kuta (ada 13 banjar yang masing-masing terdiri dari kira-kira 150 keluarga) masing-masing memutuskan bahwa penyu tidak akan digunakan dalam pesta upacara lagi. Kata Nugra bahwa hal tersebut menyatakan perubahan nilai tentang apa yang lebih penting dalam kehidupan: “Ini kesadaran positif yang berasal dari masyarakat – Untuk berhenti melakukan tugas besar dalam persiapan mengolah penyu tersebut, waktunya lebih baik dipakai untuk mendukung perekonomian rumah tangga.” Kata Nugra perubahan tersebut juga sejalan dengan *Tri Hita Karena*, tiga prinsip adat, yang menyebutkan hubungan selaras antara: manusia dan dewa; manusia dan manusia lain; manusia dan alam. Masalah pemanfaatan penyu dihubungkan dengan prinsip ketiga, yaitu hubungan diantara manusia dan alam yang melalui pemanfaatan penyu yang luar biasa telah menjadi hubungan yang agak terganggu. Artinya dan kepentingan tiga prinsip tersebut dijelaskan oleh Nugra: “Kami harus menjaga keseimbangan diantara kehidupan duniawi dan kehidupan rohani.”

Demikianlah adat istiadat di Kuta kini telah berubah dan menyesuaikan diri dengan waktu dan generasi, untuk menjaga keseimbangan yang kadang-kadang menjadi tidak stabil dengan adanya perubahan di dalam masyarakat dan sekitarnya. Saat ditanyakan mengapa tidak dipikirkan oleh Desa Adat Kuta bahwa pembatasan pemanfaatan penyu adalah pelanggaran terhadap adat, Nugra menyatakan bahwa perbandingannya sama dengan cara manipulasi genetik modern:

Hal itu sama yang dengan bunga mawar – oleh karena manipulasi genetik masa sekarang bisa dibeli mawar-mawar semua warna. Bunga mawar dirubah tetapi masih dianggap mawar. Adat istiadat dirubah juga, tetapi dengan cara yang sama masih dianggap adat istiadat.¹⁹

Dalam pernyataannya tentang pengaruh kepariwisataan menentang perubahan adat istiadat masyarakat Bali, Vickers (1989: 194) menulis bahwa: “Untuk kebanyakan orang Bali kepariwisataan tidak memutuskan bagaimana kebudayaan tinggi mereka diatur pada

¹⁹ Kutipan yang asli: “It is like the rose – now you can through gene manipulation get roses of any colour. The rose change but it doesn’t seize being a rose. Traditions change too, but they don’t seize to be traditions.”

tatacara dan budaya yang sangat penting, tetapi sektor itu dijadikan gelanggang dimana terjadi pembicaraan umum mengenai tujuan arah kebudayaan Bali.”²⁰ Mengenai hal perdagangan penyu, kepariwisataan Bali dan perekonomian yang berhubungan dengan sektor itu memang memberikan alasan penting baik untuk pelaksanaan kekuatan hukum maupun untuk perubahan sikap-sikap masyarakat Bali. Kepentingan kepariwisataan mengenai perubahan adat istiadat konsumsi penyu di Bali seperti yang dituturkan oleh Nugra:

Mungkin oleh karena hubungan Kuta dengan Dunia, hati orang menjadi terbuka dan pikiran masyarakat menjadi lebih global seperti ‘apa yang paling baik untuk banyak orang’. Dari besarnya tekanan dari luar kami bisa melihat besar jumlahnya [penyu yang diperdagangkan] dan dengan itu maka timbul kesadaran. Sebelumnya, orang-orang tidak bisa melihat gambaran besar akibat pemanfaatan penyu.²¹

Jadi, adat dan kepariwisataan berjalan secara sejajar di Kuta dan walaupun adat istiadat tetap masih kuat namun banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat dalam 45 tahun terakhir ini. Dan seperti dalam kasus wawancara lain, sekali lagi saya menyadari kepentingan adat dengan ada dan tidaknya keberadaan penyu seperti yang disimpulkan oleh Wakil Kepala Desa Adat itu, bahwa:

Masyarakat Bali yang tradisional tidak perlu undang-undang tetapi kesadaran dan pengetahuan tentang alam dan apa yang penting dalam kehidupan. Menurut adat, kami punyai hukum kami sendiri dari filsafat agama. Selama orang Bali mengerti manfaatnya, misalnya dalam pertemuan banjar - melalui hukum adat kami, daripada melalui hukum pemerintahan, perubahan besar bisa terjadi.²²

²⁰ Kutipan yang asli: “For most Balinese tourism does not determine how their culture is organized on a fundamental level, but it is the arena in which public discussion over the direction of Bali’s culture takes place.”

²¹ Kutipan yang asli: “Perhaps because of Kuta’s relationship to the world, people open their hearts and become more universal, thinking ‘what is good for most people’. From outer force we saw the big numbers [of turtles being traded] and with that came a raised awareness. Before people could perhaps not see the big picture with the consequences of their turtle use.”

²² Kutipan yang asli: “A traditional Balinese community doesn’t really need laws but awareness and knowledge about nature and what is important in life. According to the adat, we have our own laws from the religious philosophy. As long as the Balinese understand the good benefits, for example in Banjar meetings - through our own laws of adat, rather than government laws, big change can happen.”

5 KESIMPULAN

5.1 Ringkasan

Seperti yang sudah dibahas di dalam laporan ini, penyu laut Indonesia telah dimanfaatkan sebagai komoditi selama puluhan tahun oleh berbagai kelompok yang ingin melindungi penyu dan kelompok yang ingin meneruskan perdagangan penyu. Di segala tingkat, baik oleh kelompok pro-perdagangan maupun pro-perlindungan, agama dan adat bukan lagi alasan yang dibenarkan untuk kelanjutan pemanfaatan penyu.

Walaupun dalam Kitab Weda keperluan penyu untuk upacara agama tidak disebutkan, dalam mitologi Bali dan beberapa cerita agama, penyu digambarkan sebagai penjelmaan Wisnu atau binatang yang menyangga dan menyelamatkan dunia. Oleh sebab itu penyu bisa dianggap sebagai binatang suci. Secara adat penyu masih digunakan untuk upacara di beberapa lokasi Bali selatan: sebagai persembahan korban (kepala atau satu karang lawar) untuk aspek agama, dan sebagai makanan umum (lawar) untuk aspek sosial. Namun, oleh karena hanya sedikit yang diperlukan untuk korban, beberapa pendeta Hindu di Bali menilai bahwa hanya 300 ekor penyu yang diperlukan untuk upacara di Bali dalam setahun. Jadi, kebanyakan penggunaan penyu dalam upacara memang hanya sebagai aspek sosial yaitu untuk dimakan.

Sejak tahun 1999 enam jenis penyu (dari jenis-jenis penyu laut di dunia) yang hidup di lautan Indonesia, dilindungi oleh hukum maka perdagangan penyu sejak itu dilarang. Hukum perlindungan penyu dibuat akibat dari tuduhan internasional bahwa Bali adalah pulau pembantaian penyu, dimana perdagangan penyu baik di pasar internasional maupun domestik sejak tahun 60an telah membawa penurunan jumlah penyu Laut yang bertelur di daerah Indonesia-Australasia sampai 90 per sen.

Namun, oleh karena hubungan penyu dengan agama dan adat tersebut di atas; setelah adanya beberapa demonstrasi yang terjadi antara tahun 2000 sampai tahun 2003 yang dilakukan oleh pedagang dan nelayan penyu yang mata pencahariannya terancam oleh

pelarangan perdagangan maka pemanfaatan penyu diizinkan lagi, walaupun terbatas hanya untuk sekedar keperluan agama dan adat saja, dan itupun harus dengan izin dari BKSDA.

Yang menarik adalah faktor perekonomian yang digunakan sebagai alasan, tidak hanya oleh pedagang penyu dan Desa Adat Tanjung Benoa yang mempertahankan sumber penghidupan yang paling menguntungkan, tetapi juga oleh Desa Adat Kuta yang sejak tahun 2002 telah mendukung program konservasi penyu di Pantai Kuta. Sejalan dengan program konservasi penyu, telah diputuskan oleh beberapa banjar di Kuta yang mana tidak akan mengkonsumsi penyu di upacara pesta mereka. Menurut mereka persiapan lawar “memakan terlalu banyak waktu” yang lebih baik dimanfaatkan untuk usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Berbeda dengan Tanjung Benoa, Kuta tidak pernah menjadi tempat penting untuk perdagangan penyu dan sudah sejak puluhan tahun sumber penghidupan di Kuta beralih ke pariwisata. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa penyu di Kuta, walaupun dilindungi oleh Desa Adat dan Satgas Pantai Kuta, masih juga dipakai sebagai “komoditi”, yang kalau dikonservasikan daripada dikonsumsi akan memperbaiki citra kepariwisataan Kuta. Walaupun program perlindungan penyu di Pantai Kuta bukan program komersil, namun program ini bisa dipakai untuk meningkatkan nilai kepariwisataan yang keuntungannya lebih besar daripada keuntungan yang didapat dari perdagangan penyu.

Di Tanjung Benoa, usaha konservasi penyu juga dilakukan dengan bentuk tempat penampungan yang didirikan oleh para pedagang penyu dan KPPTJB. Tujuan utama KPPTJB adalah melanjutkan perdagangan penyu maka rencana konservasi diadopsi dengan melalui penampungan dan pelepasan anak-anak penyu, dengan demikian jumlah populasi penyu bisa meningkat dan perdagangan secara legal bisa diizinkan lagi. Kepentingan dari pengembangan tempat penampungan ini juga adalah untuk mengubah citra Tanjung Benoa sebagai pusat pembantaian penyu dengan citra lain untuk menarik minat para wisatawan. Setelah bertahun-tahun bertentangan dengan kekuatan hukum dan dengan perkembangan wilayah kepariwisataan di Tanjung Benoa, jumlah nelayan penyu sudah berkurang. Banyak diantara mereka sekarang bekerja di bidang kepariwisataan.

Saat ini kurang jelas bagaimana sikap-sikap mengenai hal konsumsi penyu di Tanjung Benoa. Tetapi mungkin bisa diharapkan bahwa dengan perubahan sumber penghidupan maka keinginan untuk mengkonsumsi penyu juga akan berubah seperti yang telah terjadi di Kuta. Perubahan sikap terhadap pemanfaatan penyu itu sangat mungkin bisa terjadi menurut ucapan Wakil Kepala Desa Adat Kuta, yang mengatakan bahwa pada lima tahun yang akan datang daging penyu sama sekali tidak akan dimakan oleh orang Bali.

Vickers (1989: 198) menulis bahwa pariwisata dengan perubahan dan pengetahuan lain telah menghasilkan sebuah forum dimana orang Bali digairahkan untuk memikirkan kebudayaannya sendiri. Maka, saya menyimpulkan bahwa perubahan sikap ini dihasilkan dari pemikiran atas kegiatan kebudayaan dan adat, yang didorong oleh kekuatan nilai ekonomi dan nilai tambah di dunia internasional, dengan secara adat Bali.

5.2 Rekomendasi

Harus dicatat bahwa laporan ini ditulis setelah studi lapangan yang terbatas baik dalam masalah waktu, wilayah dan sumber data yang didasarkan atas pilihan penulis, maupun kekurangan pengetahuan Bahasa Indonesia penulis.

Oleh karena hal tersebut di atas dan begitu juga dengan data resmi mengenai tahap perdagangan penyu yang kurang lengkap, maka semua data yang diliput dan kesimpulannya harus melalui pertimbangan yang teliti.

Lagi pula, pemanfaatan penyu di Tanjung Benoa dan Kuta saat ini yang ada dalam laporan ini semua berdasarkan atas keterangan 'kebenaran' dari Tokoh Desa, yang sangat mungkin untuk menjaga nama baik desa-desa mereka, kemungkinan telah merubah kenyataan dan kepercayaan tentang pemanfaatan penyu laut ini. Disamping itu juga ada sedikit kemungkinan bahwa kenyataan dan kepercayaan pemanfaatan penyu laut ini dirubah oleh penulis.

Karena aspek perdagangan penyu yang ilegal membuat proses topik laporan ini menjadi sangat sulit, maka dalam melakukan studi lapangan lebih banyak waktu digunakan untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang bisa dipercaya dalam mendapatkan keterangan. Adalah sangat penting untuk mendapat pengertian yang lengkap tentang alasan pemanfaatan penyu, baik untuk perdagangan dan perlindungan maupun untuk alasan dibalik perubahan dan ketetapan sikap terhadap konsumsi penyu di Bali.

DAFTAR ORANG YANG DIWAWANCARAI

WWF-Indonesia

Communications Officer of Turtle Campaign: Parama Utama Dewi - 4 Maret
Turtle Campaign Leader: I.B. Windia Adnyana – 24 Mei, 26 Mei

ProFauna Indonesia

Coordinator ProFauna Bali Office: I Wayan Wiradnyana - 8 Maret, 22 Mei
Ketua ProFauna Indonesia: Rosek Nursahid – 7 April

TNC

NGO Liaison Program Officer: Marthen Welly – 20 Mei

BKSDA of Forestry Department

Kepala BKSDA Bali: IR. Istanto Dwi Martoyo – 31 Mei

Bali Hindu Priests

Ida Padanda Bang Buruan Manuaba – 4 Maret
Ida Pedanda Gede Ngurah Kaleran – 18 Maret

Kuta

Kepala Desa Adat Kuta: I Gst Ketut Sudira – 10 Maret, 7 Mei
Wakil Kepala Desa Adat Kuta: Ketut Nugra – 7 Mei
Mantan Kepala Desa Adat Kuta (1993-2003): I Made Wendra – 29 Mei
Kepala Satgas Pantai Kuta: I Gusti Ngurah Tresna - 8 Maret, 10 Maret, 7 Mei
Local Women

Benoa/KPPTJB

Kepala Kelompok Pelestari Penyu Tanjung Benoa: I Ketut Sukada – 26 Mei, 31 Mei

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, W. 1997. *Studies on the Harvesting and Diseases of Wild-Caught Marine Turtles in Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan. Australia: Program Pascasarjana di Australian Institute of Tropical Veterinary and Animal Sciences, James Cook University.
- Adnyana, W. 2004. *Turtle Trade in Bali: A Retrospective, Current Situations and Future Challenges for its Control*. Rancangan laporan yang belum diterbitkan.
- Bagus, IGN., Arsana, IGKG., Suka, IG., Sama, IN. 1993. *Masalah Penyu dalam Kaitannya dengan Agama, Upacara Serta Adat Istiadat di Bali: suatu tinjauan antropologi*. Disertasi tidak diterbitkan. Bali: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Boutin, Y., Edyawati, NL. 1999. *Bali Culture & Legends*. Ubud: Suecan Widhi Group.
- Claridge, G. 2001. *Aspects of Status Associated with the Consumption of Turtles in Bali*. (Online) (www.turtle-foundation.org/projectbali-eng.htm, diakses Maj 5 2004).
- Covarrubias, M. 1937. *Island of Bali*. Oxford University Press.
- Croll, E. dan Parkin, D. 1992. 'Anthropology, the Environment and Development', dalam Croll, E. dan Parkin, D. (eds) *Bush Base: Forest Farm – Culture, Environment and Development*. London: Routledge.
- Geertz, C. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, Inc.
- Ida Pedanda Gde Ngurah Kaleran. 2003. *Pembantaian Penyu dan Upacara Agama*. (Tulisan tidak diterbitkan).
- Indo.com. 2000. *Bali Hindu Priests Support the Turtle Conservation*. (Online), www.indo.com/indonesia/news144.html, diakses Maj 5 2004).
- KSBK. 1999. *Turtle Slaughter in Bali Island: monitoring perdagangan penyu di Bali*. Malang: KSBK.
- Milton, K. 1996. 'Introduction: Social science and environmental discourse', dalam *Environmentalism and Cultural Theory*. London: Routledge.
- Moertjipto, Prasetya, B. 1997. *The Kresnayana Reliefs of the Visnu Temple*. Kanisius: Yogyakarta.
- Pitana, I.G. 15 Mei, 2004. Sawangan Dase, Marginalization of Locals in Development. *Bali Rebound*, hlm. 2.
- ProFauna Indonesia. 2003. *Perdagangan Penyu Sisik di Indonesia*. Malang: ProFauna Indonesia.

Susiadi, E., Adini, NMW., Meydianawathi, LG. 2001. *Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan dan Perdagangan Penyu di Tanjung Benoa*. Disertasi tidak diterbitkan. Denpasar: Lembaga Pengkajian Informasi dan Pembangunan.

The Turtle Foundation. 2002. *Legislation Relevant to Turtle Conservation in Indonesia*. (Online), (www.turtle-foundation.org, diakses 2 Maj 2004).

Thrasher, A. 1988. *Traditionalism and Environmentalism: The Turtle Market in South Bali*. Disertasi tidak diterbitkan. School for International Training, Program SII.

Vickers, A. 1989. *Bali: a paradise created*. Periplus Editions.

Whitten, T. 1996. 'Conservation of Marine Turtles' dalam Whitten, T. and Whitten, J. (eds) *Indonesian Heritage Vol 5: Wildlife*. Jakarta: Buku Antar Bangsa (Grolier International, Inc.).

WWF. 2004. *Sea Turtle Information Kit*. Denpasar: WWF Indonesia.